




BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN ENDE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menegaskan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan air minum dan pertumbuhan serta pengembangan perekonomian masyarakat Kabupaten Ende diperlukan pengembangan kegiatan dan penguatan struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ende melalui penyertaan modal pemerintah daerah;
- c. bahwa penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ende dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk pencapaian target Program MDG's Tahun 2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Ende kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ende.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE
dan
BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN ENDE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ende.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.
7. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Kabupaten Ende kepada Badan Usaha Milik Daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Millennium Development Goals (tujuan pembangunan millenium) yang selanjutnya disingkat MDGs adalah merupakan bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan dan pembangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan PDAM;
- (2) Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah :
 - a. Meningkatkan kinerja PDAM dalam pelayanan dan pengelolaan dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah;
 - b. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III PRINSIP OPERASIONAL PERUSAHAAN

Pasal 3

Dalam menjalankan operasional perusahaan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja perusahaan, maka PDAM harus :

- a. Menjalankan prinsip Good Governance yang meliputi prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut:
 1. transparansi;
 2. keadilan;
 3. efektifitas dan efesiensi;
 4. profesionalisme; dan
 5. akuntabilitas.
- b. Meningkatkan komitmen, kemampuan, dan kompetensi sumber daya manusia;
- c. Meningkatkan kemampuan untuk melakukan pola bisnis dengan tanpa mengabaikan fungsi sosial;
- d. Melakukan inovasi strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

BAB IV PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal kepada PDAM ditetapkan dalam bentuk uang;
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal yang diberikan kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sejumlah Rp. 3.500.000.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2015;
- (2) Penambahan penyertaan modal berikutnya dapat dilakukan dengan memperhatikan Corporated Plan PDAM Kabupaten Ende.


BAB V PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan DPRD berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM;
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Bupati dalam melakukan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD baik secara berkala maupun insidentil.

BAB VI MEKANISME PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Realisasi penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara pencairan dari Kas Umum Daerah ke rekening PDAM secara sekaligus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 

- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara dan mekanisme penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ende kepada PDAM akan dijabarkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penggunaan atas dana penyertaan modal yang diberikan dilakukan sesuai kebutuhan dengan melihat pada skala prioritas;
- (3) Administrasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan penyertaan modal tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan berupa laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh BPK.

Pasal 9

- (1) Penggunaan dana penyertaan modal yang melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga, sepenuhnya menjadi kewenangan PDAM;
- (2) Dalam hal PDAM menyalahgunakan dana penyertaan modal tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi PDAM.

BAB VIII

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 10

- (1) Bagi Hasil keuntungan dari penyertaan modal kepada PDAM berupa deviden menjadi hak daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara proporsional ditetapkan berdasarkan Kesepakatan Pemerintah Daerah dan PDAM;
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi apabila cakupan pelayanan PDAM telah mencapai 80% (delapan puluh prosen);

- (3) Bagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dalam Komponen Pendapatan Asli Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 25 Mei 2015

 BUPATI ENDE

MARSELINUS Y.W.PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 15 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE 

 SETDA
AGUSTINUS G. NGASU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2015 NOMOR 1


NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 01/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN ENDE

I. UMUM

Air merupakan sumber kebutuhan yang sangat vital bagi seluruh makhluk hidup dipermukaan bumi. Air bukan saja dipandang sebagai kebutuhan konsumtif seperti minum, cuci, kakus tetapi air juga berfungsi dalam melarutkan makanan dalam proses metabolisme pada manusia dan semua makhluk hidup. Dengan demikian, maka semua makhluk hidup akan menjadi makhluk yang sempurna dalam melanjutkan hidupnya di dunia ini dari hari ke hari sampai akhir hidupnya. Air mengalami perkembangan sangat pesat dalam pemanfaatan dan pengembangannya karena air turut menentukan ukuran kemajuan pembangunan suatu daerah. Fungsi pemanfaatannya sudah mencakup seluruh masyarakat daerah baik di kota maupun di desa, sehingga dalam perencanaannya perlu ada sumber air yang dimanfaatkan sesuai standar kuantitas dan kualitasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, PDAM yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang fungsinya mengembangkan air minum di daerah, dituntut untuk lebih aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya dengan mengembangkan potensi sumber-sumber ekonomi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Terkait dengan hal tersebut, perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah Daerah untuk menjawab kepentingan masyarakat serta tujuan pembangunan daerah yaitu masyarakat yang adil dan makmur, sehat dan sejahtera. Perhatian Pemerintah Daerah dengan membantu masyarakat lewat PDAM yang menjadi penyelenggara kebijakan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat adalah dengan membantu menyertakan modal dalam berbagai program-program PDAM sekaligus membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendapatkan pelayanan air bersih sebagai kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari.



II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Angka 1

Transparansi artinya menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.

Angka 2

Keadilan artinya menciptakan kondisi dan situasi yang mempertimbangkan persoalan dan kebutuhan masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara setara dengan mendapatkan akses terhadap sumber daya dan manfaat yang adil.

Angka 3

Efektivitas dan efesiensi artinya menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

Angka 4

Profesionalisme artinya meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya terjangkau.

Angka 5

Akuntabilitas artinya meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 1